

DELIK HUKUM

Patroli Polsek Ciwaringin melaksanakan patroli pada siang dan melaksanakan penertiban penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi/Kanalpot brong

Panji Rahitno - CIREBON.DELIKHUKUM.ID

Oct 26, 2024 - 17:05



KAB. CIREBON - Patroli Polsek Ciwaringin melaksanakan patroli pada siang dan melaksanakan penertiban penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi/Kanalpot brong. Sabtu (26/10/2024). Kegiatan patroli ini rutin dilaksanakan oleh anggota Polsek Ciwaringin baik pada Siang hari maupun pada malam hari bertujuan untuk memberikan rasa aman di wilayahnya, pada kesempatan patroli siang ini Sabtu 26/10/2024 Kedapatan pengendara sepeda

motor yang sedang berhenti dan nongkrong di pinggir jalan sepeda motornya memakai knalpot yang tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai spesifikasinya. Penertiban penggunaan knalpot brong merupakan upaya represif Anggota Polsek Ciwaringin - Polresta Cirebon dalam menertibkan dan mengamankan para pengendara sepeda motor yang menggunakan Knalpot tidak sesuai Spesifikasi (Brong), yang mengganggu keamanan, ketertiban serta kenyamanan masyarakat. Kapolsek Ciwaringin AKP Baban Kurbandi, mengatakan bahwa upaya penindakan dan penertiban knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (Brong) atas dasar aduan masyarakat dan Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009, termasuk interuksi dari Pimpinan perihal larangan penggunaan knalpot brong atau bising, dalam memelihara kenyamanan kepada masyarakat. "Anggota Ciwaringin bukan saja mengambil langkah tegas terhadap para pengguna knalpot brong, tetapi juga memberikan himbauan dan pesan edukasi agar para pengendara tertib hukum dalam berlalu lintas demi keselamatan pribadi maupun pengguna jalan lainnya". Tutur Kapolsek Ciwaringin AKP Baban Kurbandi. Dengan adanya tindakan tegas terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasinya masyarakat merasa nyaman dan pilkada serentak tahun 2024 berjalan dengan aman dan damai. Ditempat terpisah Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Sumarni, S.I.K., S.H., M.H. melalui Kapolsek Ciwaringin AKP Baban Kurbandi, mengatakan "Penggunaan knalpot tidak sesuai Spesifikasi teknis (Brong) melanggar pasal 285 ayat 1 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 tentang masalah gas emisi dua desibel ataupun suara kebisingan. "Tegasnya".